



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUTON  
NOMOR : 04 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM  
PADA LEMBAGA PENDIDIKAN RAUDHATUL ATFAL (RA) TAHUN 2011  
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BUTON**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUTON**

- Menimbang : a. Bahwa pemberian persetujuan pendirian Lembaga Pendidikan Islam pada Lembaga Pendidikan RA dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton adalah salah satu upaya pembinaan dan pengembangan serta meningkatkan kualitas Pendidikan Islam;
- b. Bahwa RA yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan pendirian lembaga pendidikan Islam;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003;
10. Keputusan Direktur Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2006 tentang Tata Persuratan Dinas dilingkungan Departemen Agama.



- Memperhatikan :
1. Hasil rapat koordinasi di jajaran Kantor Departemen Agama Kabupaten Buton dengan Kepala Kandepag dan Kepala Seksi Mapenda, Kepala Seksi Pekapontren pada bulan September tahun 2009
  2. Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Tahun 2009

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUTON TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PADA LEMBAGA PENDIDIKAN RA TAHUN 2011 DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUTON
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Lembaga Pendidikan Raudhatul Atfal (RA) sebagaimana yang tercantum dalam lampiran I, II dan III pada Surat Keputusan ini;
- Kedua : Kepada RA sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diatas diberi Nomor Statistik Lembaga sebagai RA terdaftar dengan Nomor Statistik Lembaga sebagaimana tercantum pada kolom 2 dari masing-masing lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Kempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasarwajo  
Pada tanggal : 10 Februari 2011



DR. H. MURUN AWI, M.Si  
NIP. 195612311988031002

#### Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI  
Up. Bagian Perencanaan dan Data Setditjen Islam di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara  
Cq. Kepala Bidang Mapenda di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton di Pasarwajo;
- ⑥ Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan;
7. Kepala RA untuk diketahui;
8. Arsip.



LAMPIRAN  
NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG

: SURAT KEPUTUSAN KEPALA, KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUTON  
: 04 TAHUN 2011  
: 10 FEBRUARI 2011  
: PERSETUJUAN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PADA LEMBAGA PENDIDIKAN RA TAHUN 2011  
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUTON

No	NSPAUD	Nama RA	Alamat (Jl. RT, RW dan Desa/Kel)	Kecamatan	Status *)	Nomor Piagam
1	101274040011	RA AN-NISA	Desa Kuraa	Siotapina	2	Kd.24.01/4/PP.03/ 05/ 2011
2	101274040012	RA FASTABIQUL KHAIRAT	Desa Katampe	Siompu Barat	2	Kd.24.01/4/PP.03/ 06/ 2011

Keterangan : \*)  
1 = Negeri  
2 = Swasta

  
B. H. MURUNAWI, M.Si  
NIP. 195612311988031002